

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI PANYAKALAN
KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 591 TAHUN 2024, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 591 TAHUN
2024 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI
PANYAKALAN KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Solok Nomor 136/PP.04.2-BA/1302/2024 tentang Pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
- Dalam Keputusan Ini Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Agustus 2024.